



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Sanggau - 78512
Website: www.bpkad.sanggau.go.id, Email: bpkad@sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR: 08-1 TAHUN 2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peta Proses Bisnis, ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- K E S A T U** : Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sanggau dengan Diagram/Peta sebagaimana tercantum dalam lampiran putusan ini
- K E D U A** : Peta Proses Bisnis Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antara dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai Dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan sekaligus dasar bagi unit kerja menyusun SOP.
- K E T I G A** : Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 6 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SANGGAU**



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sanggau
2. Inspektur Kabupaten Sanggau di Sanggau
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya